



Etika Kecerdasan Buatan *Artificial Intelligence* (Ai) Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik

Jihan Rofifatuz Zahabiyah¹, Alya Nabila Septiana², Hayat³
Universitas Islam Malang
Email: 22301091002@unisma.ac.id

Article Info

Keywords:

Ethical,
Artificial Intelligence,
Public Policy

Received 19/11/2024
Accepted 13/12/2024
Available online
20/12/2024

Abstract

The primary objective of this study is to examine the ethical implications of incorporating *Artificial Intelligence* (AI) into public policy decision-making processes. The research underscores the critical importance of ethical considerations in the development and implementation of AI technologies to address potential risks within social contexts. Employing a qualitative analysis approach, the study draws on a comprehensive review of literature and data from various sources to explore the ethical dimension of AI in decision-making. The findings highlight the necessity of integrating ethical frameworks into AI systems to ensure their responsible and effective use in public policy. The results also demonstrate how AI can enhance decision-making processes while simultaneously addressing ethical challenges. The study concludes by emphasizing the importance of establishing robust ethical guidelines to govern AI applications in public policy, ensuring that these technologies are developed and utilized in ways that are socially responsible and beneficial for society.

A. PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) dapat menjadi alat yang berguna untuk menghasilkan dan menyebarkan fakta serta informasi dengan cara membantu para pengambil kebijakan untuk memahami lingkungan yang kompleks dengan lebih baik. Untuk melakukan hal ini wawasan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan AI harus dimasukkan kedalam lingkungan pengambilan keputusan yang rumit tersebut dengan cara mempertimbangkan realitas proses pengambilan keputusan untuk memberikan hasil yang paling komprehensif dan realistis untuk pembangunan berkelanjutan (Bolton et al., 2021). Norvig dan Russel dalam Al - Khwarizmi (2023) mengategorikan *Artificial Intelligence* menjadi dua dimensi utama yakni berpikir dan bertindak yang dijabarkan berdasarkan kinerja

dan rasionalitas, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut (1) Sistem berpikir seperti manusia atau *acting humanly*, komputer akan diatur sedemikian rupa untuk dapat bertindak sebagaimana manusia; (2) Sistem berpikir layaknya manusia atau *thinking humanly*, yakni kemampuan proses berpikir layaknya manusia dengan bahasa pemrograman; (3) Sistem berpikir Rasional atau *think rationally*, yakni menciptakan kecerdasan komputer sehingga tidak terdapat perbedaan dengan manusia yang menciptakan kecerdasan sendiri; (4) Sistem bertindak rasional atau *act rationally*, yakni AI dapat memusatkan fokus terhadap perilaku cerdas alat rasionalitas atau yang memiliki perbedaan dengan komputer biasa (AI - Khowarizmi & Lubis, 2023).

Saat ini manusia terus mengembangkan teknologi termasuk penggunaan kecerdasan buatan termasuk AI, untuk itu dengan adanya peluang penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pengambilan keputusan maka diperlukan adanya etika kecerdasan buatan. Etika Kecerdasan Buatan membahas tentang penyelidikan penting mengenai perilaku pengembangan manusia, produsen, dan operator untuk mengurangi kerugian etis yang mungkin akan muncul dari adanya kecerdasan buatan AI dalam konteks sosial yang berasal dari desain tidak etis, dan implementasi yang kurang tepat ataupun penyalahgunaan (Raharjo, 2023:3). Menurut teori Herbert Simon tentang Rasionalitas Terbatas, menjelaskan bahwa manusia sering menghadapi kendala yang mengakibatkan terhambatnya kapasitas mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang optimal, yang berasal dari keterbatasan kemampuan kognitif dan juga waktu. Hal ini menunjukkan dalam strategi pengambilan keputusan yang rumit, individu cenderung lebih menggunakan metodologi heuristik atau aturan praktis yang belum sempurna untuk mengatasi permasalahan. Sehingga keputusan yang diberikan tidak mencakup evaluasi komprehensif dari semua informasi yang tersedia ataupun alternatif kebijakan (Salsabila et al., 2024).

Kebijakan Publik menurut Santoso dalam Setyawan 2017 menyatakan pembentukan kebijakan publik yang menjadi sumber satu –satunya kepentingan publik, menentukan kepentingan ataupun urusan publik tidaklah mudah. Namun, keharusan memilih untuk memprioritaskan salah satu hal yang wajib dilakukan. Menurut Setyawan dalam bukunya pengantar kebijakan publik, mendefinisikan kebijakan publik sebagai produk hukum berupa aturan dalam bentuk tulisan maupun ucapan yang membahas mengenai pernyataan, himbauan, inovasi, dan

ajakan yang dilakukan pemerintah sebagai jawaban persoalan yang akan dipecahkan, dikurangi, dan mencegah dengan tujuan tidak menimbulkan kerugian untuk masyarakat (Setyawan, 2017: 19).

Perlu kita ketahui bahwa keputusan penting yang diambil berdasarkan hasil analisis AI tidak dipungkiri memiliki kesalahan, maka akuntabilitas algoritma patut dipertanyakan dan hal ini menjadi semakin mendesak seiring dengan meningkatnya peran AI dalam pengambilan keputusan. Wirtz dan Muller dalam Valle-Curz (2020) berpendapat bahwa manajemen publik yang mendukung AI membutuhkan pedoman kebijakan dan etika yang penting dipergunakan dan pengoprasiaannya. Selain itu mereka juga menyebutkan keuntungan penggunaan AI dalam publik, seperti pemrosesan daya yang lebih baik, pemrosesan kasus yang lebih cepat, penugasan kasus yang lebih baik, dan pergantian tenaga kerja (Valle-Cruz et al., 2020).

Kemajuan teknologi yang telah dibuat oleh kecerdasan buatan AI telah menyebabkan perubahan besar di berbagai bidang termasuk pemerintah. AI dapat menganalisis data dengan cepat, mengenali pola dan mengambil keputusan otomatis, dapat mengubah cara pemerintah beroperasi dan membuat keputusan. Etika yang mengatur berjalannya kecerdasan buatan AI merupakan salah satu bentuk solusi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Namun, menurut Nuryanto (2023) diketahui bahwa tingkat kesiapan Indonesia dalam penggunaan AI untuk pemerintah masih rendah, dikutip dari laporan *Oxford Inshight* dan *International Development Research Center* dengan judul *Government AI Readiness Index 2019* yang memaparkan Pemerintah Indonesia dalam penerapan AI menduduki peringkat kelima di ASEAN, dan menduduki posisi peringkat 57 dari 194 negara dengan skor yang dimiliki 5, 420 (Nuryanto, 2020).

Badan khusus Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yakni, *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) telah menetapkan etika kecerdasan buatan yang merupakan standar global pertama etika AI yakni “*Recommendation the Ethics of Artificial Intelligence*” pada bulan November tahun 2021. Dalam penerapan etika ini UNESCO memiliki rekomendasi hak asasi manusia dan martabat, namun rekomendasi yang sangat berlaku yakni area aksi kebijakan yang luas. Menurut UNESCO, kebijakan utama dapat memperjelas area dimana negara –negara anggota dapat mengambil atau memutuskan langkah maju menuju pengembangan AI yang bertanggung jawab (UNESCO, 2023)

Pemerintahan di Indonesia melakukan pembatasan etika penggunaan AI melalui surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Dalam surat edaran edaran menkominfo memaparkan bahwa adanya panduan penggunaan etika kecerdasan buatan artifisial diperlukan dengan tujuan untuk mendukung aktivitas penyelenggaraan teknologi yang lebih efektif, panduan tersebut dipergunakan untuk melakukan mitigasi adanya dampak dan juga kerugian yang dapat ditimbulkan untuk meminimalisir ancaman kecerdasan artifisial (Kominfo.go.id, 2023). Dasar hukum yang dipergunakan dalam surat edaran didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan, salah satu diantaranya yakni Undang – Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 memaparkan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik (bpk.go.id, 2016).

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, dapat diketahui berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis peran AI saat ini dalam pemerintahan dan kegunaanya dalam pengambilan keputusan publik, hasil penelitian – penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kecerdasan buatan AI dalam pengambilan keputusan kebijakan publik serta efisiensi dan efektifitas kebijakan, sehingga dalam penulisan artikel jurnal ini dilakukan pengambilan pendekatan yang berbeda untuk mengeksplorasi bagaimana AI dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih etis. Maka penulisan artikel ini, bertujuan untuk menganalisis peran etika penggunaan kecerdasan buatan AI dalam mengambil kebijakan publik, mengeksplorasi bagaimana AI dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih etis, dan menunjukkan bagaimana kerangka kerja etika AI internasional maupun nasional dapat diterapkan dalam konteks pengambilan keputusan kebijakan publik.

B. LITERATURE REVIEW

Berdasarkan artikel jurnal yang disusun oleh Talitha Hurin Salsabila, Tri Mei Indrawati, dan Revienda Anita Fitri (2024) dengan judul “Meningkatkan

Efisiensi Pengambilan Keputusan Publik melalui Kecerdasan Buatan” memaparkan pembahasan mengenai eksplorasi adanya kemungkinan implementasi AI dalam domain publik, serta menemukan sejauh mana AI dapat bertanggung jawab untuk mendukung ataupun mengambil alih suatu keputusan tertentu di dalam lembaga pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni studi literatur, penulis melakukan penelitian dengan menganalisis beberapa sumber artikel, jurnal, dan berbagai literatur terkait yang membahas penerapan kecerdasan buatan dan juga pengambilan keputusan publik, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kecerdasan buatan dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan publik. Kecerdasan buatan memberikan solusi yang inovatif dalam pengambilan keputusan publik, dilakukan dengan cara meningkatkan entitas pemerintah dan publik untuk menganalisis tugas rumit dengan analisis yang besar didukung dengan kapasitas AI. Kecerdasan buatan AI ikut berkontribusi dalam pembentukan layanan yang efisien dan juga mengurangi beban keuangan, namun penerapan AI yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari segala tantangan terutama etika.

Hasil artikel jurnal internasional yang ditulis oleh David Valle-Cruz, J, Ignacio Criado, Rodrigo Sandoval-Almazan, dan Edgar A. Ruvalcaba-Gomez (2020) dengan judul “*Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation*” memaparkan pembahasan mengenai transformasi AI dalam lembaga pemerintahan. Adanya AI dapat meningkatkan penyampaian layanan dan interaksi masyarakat. Penulis memaparkan teknik serta teori yang memiliki keterkaitan dengan AI yang bertujuan memberikan pemahaman hubungan kerangka kerja kebijakan publik dan teknik AI, menghasilkan wawasan yang memiliki keterkaitan dengan peluang prospektif, tantangan, dan konsekuensi yang dapat merugikan. Metode yang dilakukan penulis yakni, eksplorasi teoritis literatur dan dokumen AI, dengan melakukan klasifikasi teknik AI secara sistematis dan penelitian kebijakan publik. Analisis yang dilakukan mencakup pengembangan model siklus kebijakan publik dinamis. Penelitian ini memberikan usulan model siklus kebijakan publik yang dinamis, yang terbatas pada permasalahan implementasi AI sehingga membutuhkan perubahan proses pembentukan kebijakan.

Kemudian hasil artikel jurnal yang ditulis oleh Adhitia Presetiyo Sudaryanto dan Stevy Hanny (2023) dengan judul “Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor

Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)” memaparkan pembahasan terkait dampak AI yang signifikan terhadap manajemen sumber daya dan sektor publik, serta menyoroti tantangan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disebabkan adanya kemajuan AI sehingga pelatihan dan kebijakan terkait etika diperlukan sebagai penggunaan AI yang efektif. Dengan adanya AI dapat meningkatkan efisiensi dan juga tindakan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi literatur dan analisis kebijakan yang terkait dengan implementasi penggunaan AI dalam sektor publik dan juga pengaplikasian manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) terkait. Penelitian ini memberikan peluang eksplorasi kerangka etika yang dapat digunakan untuk AI dalam tindakan pengambilan keputusan.

Berdasarkan pemaparan literatur diatas yang berisikan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam tindakan pengambilan keputusan yang telah disandingkan dapat disimpulkan lebih berfokus pada efisiensi dan efektifitas, dengan demikian terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Model penelitian ini dilakukan dengan fokus mengeksplorasi bagaimana AI dapat berkontribusi pada tindakan pengambilan keputusan yang lebih etis, yang bertujuan untuk menganalisis, mengeksplorasi, dan menjelaskan kerangka kerja AI dalam kebijakan publik.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi literatur. Metode penelitian studi literatur menurut Hermawan dalam Sudaryanto (2023) merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi yang memiliki keterkaitan atau relevan dengan topik yang akan diteliti, baik dalam bentuk jurnal, artikel, buku (Sudaryanto & Hanny, 2023). Data yang diperoleh didapat dari sumber – sumber yang relevan dan terkini, yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kebijakan publik. Penggunaan studi literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep dan juga teori terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam tindakan pengambilan keputusan dan kebijakan publik dengan lebih etis.

Kemudian hasil data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahapan penelitian dalam kajian ini dimulai dengan penyusunan desain penelitian yang mencakup penentuan topik, rumusan masalah,

serta fenomena atau kasus yang relevan. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui eksplorasi literatur atau kajian pustaka yang sah dan relevan dengan memanfaatkan sumber-sumber media yang memiliki kredibilitas tinggi. Dalam proses eksplorasi ini, berbagai data dibaca, dipahami, dan dikumpulkan. Tahap terakhir adalah pengolahan dan analisis bagian-bagian yang diperlukan dan disusun secara rinci dalam struktur pembahasan yang telah ditentukan.

D. HASIL DAN DISKUSI

Analisis Peran Etika Dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Untuk Mengambil Kebijakan Publik

Kecerdasan Buatan atau AI dalam konteks kebijakan publik lebih merujuk pada penggunaan teknologi dan telah dirancang untuk mensimulasikan kecerdasan manusia dengan pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan juga berbagai teknik analitik data lainnya. Kecerdasan buatan menurut Norvig dan Russel dapat dikategorikan menjadi dua dimensi berpikir dan bertindak, berdasarkan kinerja dan rasionalitas kecerdasan buatan dapat bersifat *humanly*, *thinking humanly*, *think rationally*, dan *act rationally*. Sehingga penggunaan AI dalam kebijakan publik, memberikan peran dan manfaat untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta dapat memprediksi dan mengelola masalah sosial yang kompleks (Kaplan, 2022). Selain itu terdapat juga lingkup AI dalam kebijakan publik yang mencakup :

1. *Pengambilan Keputusan Berbasis Data*: AI merupakan kemampuan mesin dalam meniru kecerdasan manusia dalam pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan memberikan wawasan berdasarkan analisis data yang cepat dan juga akurat, yang dapat membantu pembentukan keputusan sesuai dengan prediksi, rekomendasi yang relevan dari pola dalam data (Astawa & Dewi, 2024).
2. *Pelayanan Publik yang Ditingkatkan*: penggunaan AI dalam proses administrasi memberikan manfaat pelayanan publik yang lebih personal, dan dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dengan dapat berinteraksi secara langsung melalui petugas (Taeihagh & Lim, 2019).

3. *Keamanan dan Penegakan Hukum*: AI dapat membantu dalam penegakan hukum terkait peningkatan kemampuan prediktif dan juga deteksi terhadap pola kejahatan, sehingga dapat meningkatkan keamanan publik (Ferguson, 2020).

Etika publik yang lemah menimbulkan persoalan publik dan mengabaikan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak etis (Yanur, 2023). Pertimbangan etika sangatlah penting dalam penggunaan kecerdasan buatan AI dalam ranah kebijakan publik, mengingat bahwa AI memiliki kapasitas yang dapat memberikan pengaruh luas dan signifikan dalam masyarakat. Dalam kerangka kebijakan publik, keputusan yang diambil berdasarkan kebijakan publik memiliki implikasi yang luas untuk kesejahteraan publik, hak individu, langkah – langkah keamanan, dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan Teori Herbert Simon tentang Rasionalitas Terbatas, dimana manusia sering menghadapi kendala dalam pengambilan keputusan karena keterbatasan kemampuan kognitif dan waktu (Salsabila et al., 2024). Etika memiliki fungsi sebagai prinsip panduan penting untuk memastikan penerapan teknologi dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan adil, sehingga mengurangi potensi konsekuensi atau eksploitasi yang merugikan. Berikut adalah beberapa alasan kuat yang menggarisbawahi kebutuhan etika penggunaan AI dalam kebijakan publik :

1. *Mencegah Diskriminasi dan Bias dalam Keputusan*: Penggunaan kecerdasan buatan AI yang beroperasi dapat mengandung bias atau ketidakadilan struktural, jika hal tersebut tidak diatasi maka AI dapat memperburuk ataupun memperkuat bias yang ada dan menyebabkan adanya diskriminasi. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan etika dalam menggunakan kecerdasan buatan AI dalam pengambilan keputusan, dengan cara regulasi yang jelas dalam penggunaan kecerdasan buatan AI serta membentuk kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam penggunaan teknologi (Triyono et al., 2024)
2. *Melindungi Hak Asasi Manusia*: Etika memiliki fungsi sebagai dasar perlindungan hak asasi manusia dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kebijakan publik. Dalam kontes ini hak asasi manusia menjelaskan bahwa individu mungkin memiliki mekanisme yang tidak memadai keputusan yang dibuat. Kecerdasan buatan dan juga algoritma

telah digunakan badan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi pengenalan wajah dan analisis data (Tarmizi, 2024)

3. *Akuntabilitas dan Transparansi* : Masyarakat berhak mengakui bagaimana keputusan dalam kebijakan publik diambil, termasuk jika kebijakan tersebut didukung oleh kecerdasan buatan AI. Etika dapat memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas sehingga keputusan yang dibuat berdasarkan AI dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah memiliki kewajiban menjamin transparansi, akuntabilitas, dan juga keberlanjutan dalam penggunaan kecerdasan buatan. Hal ini perlu perumusan kebijakan yang memberikan informasi jelas mengenai pemanfaatan AI dalam proses pengambilan keputusan, membentuk mekanisme masukan dan keluhan dari masyarakat serta keberlanjutan teknologi AI yang dipergunakan (Triyono et al., 2024)
4. *Memastikan Keamanan dan Mengurangi Risiko*: Informasi yang digunakan dalam perumusan kebijakan publik seringkali bersifat sensitif dan berkaitan dengan privasi individu, hal ini menjadi pertimbangan mengenai privasi dan keamanan penggunaan data untuk pengambilan kebijakan publik. Etika memiliki peran memastikan AI digunakan secara hati – hati dengan memperhatikan dampak bagi masyarakat dan keamanan (Oktaviarosa, 2024).
5. *Memelihara Kepercayaan Publik* : Etika dalam penggunaan kecerdasan buatan sangat penting untuk membangun kepercayaan di masyarakat. Kebijakan perlindungan data pribadi dan juga keamanan data yang ketat, penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat (Reviandani et al., 2023).

Dengan tidak adanya etika yang mengatur dalam penerapan kecerdasan buatan dalam ranah kebijakan publik, akan muncul potensi yang berbahaya mencakup kecenderungan yang merugikan dalam pengambilan keputusan, pelanggaran privasi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan informasi pribadi yang tidak tepat. Resiko tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap individu namun juga akan menimbulkan dampak kesenjangan struktural dan merusak kepercayaan publik

Eksplorasi Bagaimana Kecerdasan Buatan (AI) Dapat Berkontribusi Pada Pengambilan Keputusan Yang Lebih Etis

Mengeksplorasi bagaimana kecerdasan buatan AI dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih etis AI dapat melakukan beberapa tindakan seperti, mengurangi bias dalam keputusan dengan cara mengidentifikasi pola – pola yang mungkin tidak dapat terlihat oleh manusia. AI merupakan salah satu inovasi yang muncul untuk membantu dalam pengambilan kebijakan publik, inovasi tersebut muncul karena adanya perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi dan akan selalu terjadi meskipun lambat atau cepat, perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak terkait ataupun perubahan yang tidak dikehendaki (Sentosa & Lestariono, 2022). Serangkaian rekomendasi yang ditujukan untuk mengurangi bias menggunakan berbagai metodologi dan perumusan solusi, yang dapat dibedakan menjadi dua yakni bersifat teknis dan bersifat sosial. Pembangkaian teknis menyatakan peran AI memiliki fungsi membantu manusia untuk mendeteksi dan memberantas bias. AI dianggap sebagai tantangan teknis yang dapat diatasi melalui intervensi teknis, termasuk peningkatan kualitas dan keandalan data merancang algoritma yang lebih baik. Algoritma AI dapat mendeteksi bias yang tidak terlihat sehingga dapat menghindari keputusan yang mendiskriminasi (Ulnicane & Aden, 2023).

Kecerdasan Buatan AI dapat berkontribusi dengan meningkatkan transparansi dalam proses keputusan, pembentukan kebijakan publik harus dapat memahami bagaimana mekanisme yang mendasari pengambilan keputusan, dan juga menjelaskan kepada masyarakat alasan kebijakan tersebut diambil. Dalam proses perumusan kebijakan harus menunjukkan transparansi sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Selain itu *Explainable AI* (XAI) merupakan salah satu bentuk metode yang sedang dikembangkan yang dapat menjelaskan untuk membangun sistem AI yang transparan, XAI dapat mengklasifikasi kepada pembuat kebijakan alasan rekomendasi yang diberikan oleh AI mengenai keputusan kebijakan tertentu yang merupakan hal penting dalam implementasi AI yang efektif dalam perumusan kebijakan, karena pembuat kebijakan tidak mungkin menggunakan hasil dari AI tanpa pemahaman terlebih dahulu (Papadakis et al., 2024). Penggunaan model AI yang dapat diaudit memungkinkan penilaian kembali keputusan yang telah dibuat, sehingga jika ditemukan bias dalam kebijakan yang telah diputuskan dapat dilakukan perbaikan dengan metode yang transparan.

Kontribusi lain kecerdasan buatan AI dalam pengambilan keputusan yang etis yakni, penerapan kebijakan etis dan juga regulasi AI. Hal ini menunjukkan

bahwa pemerintah baik nasional maupun internasional telah mengembangkan pedoman etis dalam penggunaan kebijakan publik. Regulasi yang dimaksudkan dalam hal ini yakni regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga kebijakan dapat bersifat adaptif dan fleksibel (Roche et al., 2023). Kecerdasan Buatan AI memiliki kontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih etis dengan banyak menawarkan mekanisme yang dapat mendeteksi dan mengurangi bias dalam pengambilan kebijakan publik. Kecerdasan buatan AI yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan sehingga manfaat yang didapatkan masyarakat dapat maksimal.

Menunjukkan Bagaimana Kerangka Kerja Etika Kecerdasan Buatan (AI) Internasional dan Nasional Diterapkan Dalam Pengambilan Kebijakan Publik

Dalam rangka meningkatkan kinerja kecerdasan buatan dalam skala nasional dan internasional dalam pengambilan kebijakan publik, AI dapat tetap memprioritaskan etika pemerintahan namun juga masih perlu untuk terus dilakukan penyeimbangan. Sesuai dengan data yang di jelaskan oleh Nuryanto bahwa pemerintahan di Indonesia masih berada pada peringkat kelima dalam penerapan AI di ASEAN, dan juga menduduki posisi 57 dari 194 negara dengan skor 5,420 (Nuryanto, 2020). Sehingga diperlukan kinerja AI yang dapat diimplementasikan baik nasional maupun internasional sesuai dengan pendapat Wirtz dan Muller dalam Valle-Curz (2020) yang berpendapat bahwa manajemen publik yang mendukung AI membutuhkan pedoman kebijakan dan etika yang penting dipergunakan dalam pengoperasiannya (Valle-Cruz et al., 2020).

Penggunaan AI dalam tingkat Internasional di dukung dengan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) yang merupakan standar global pertama penggunaan etika AI yakni, “*Recommendation the Ethics of Artificial Intelligence*” November 2021 (UNESCO, 2023). Dalam hal ini UNESCO memberikan kerangka kerja global dalam memastikan AI mendorong pembangunan berkelanjutan dengan tetap menghormati nilai – nilai etika yang juga mendorong inklusivitas dalam penggunaan AI, dan memastikan penggunaan AI untuk pelayanan publik. Kerangka kerja kecerdasan buatan tingkat internasional menawarkan pedoman dasar untuk menyelaraskan penerapan AI dengan menggunakan prinsip – prinsip etika dan memastikan sistem AI digunakan untuk kepentingan Publik.

Tingkat nasional penggunaan etika AI sudah tertera dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial dengan tujuan mendukung pelayanan menggunakan teknologi yang lebih efektif, serta Undang – Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tindakan yang dapat dilakukan dalam tingkat nasional yakni diskusi yang telah dilakukan oleh *Center for Digital Society* Universitas Gaja Mada bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, membahas tentang Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) yang dapat mencakup berbagai sektor termasuk penyusunan etika AI yang berfokus pada prinsip Inklusivitas, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas yang menjadi pedoman perkembangan teknologi di Indonesia (Sri Saraswati Wisjnu et al., 2020). Dengan adanya inklusivitas dan aksesibilitas Indonesia menyoroti keputusan kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi layanan.

Banyaknya kesempatan dalam pengambilan kebijakan publik dengan penggunaan AI, maka diperlukan adaptasi kerangka kerja etika AI dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Bentuk kebijakan haruslah transparan dan melibatkan partisipasi publik yang seimbang, prinsip tersebut menjelaskan pesan yang jelas dan akurat mengenai pengambilan kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan (Nurdin et al., 2023). Dalam sektor Sumber Daya Manusia (SDM) AI dapat digunakan untuk menghasilkan strategi dan solusi dengan lebih cepat sehingga penyelarasan proses dapat lebih efisien, sehingga pelatihan dan kebijakan terkait etika diperlukan sebagai pengguna yang efektif dengan pedoman etika yang jelas (Sudaryanto & Hanny, 2023). Dengan adanya kebijakan nasional seperti Stranas KA dan juga Undang – Undang, Indonesia dapat memastikan AI digunakan secara efisien dengan memprioritaskan keadilan, transparansi dan juga akuntabilitas sehingga tidak hanya mendorong penggunaan AI dalam sisi etis namun juga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Menyoroti pentingnya penggunaan AI secara etis dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jurnal ini menegaskan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi AI harus selalu dilandasi oleh kerangka etika yang jelas agar dapat memberikan dampak positif dan tetap berpihak terhadap kepentingan masyarakat. AI memiliki potensi besar untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi

pengambilan keputusan, tetapi potensi ini hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal jika aspek etika menjadi prioritas di setiap tahapannya. Selain itu, jurnal ini menekankan perlunya pedoman atau aturan yang jelas untuk mengatur penggunaan AI di bidang kebijakan publik. sehingga teknologi ini digunakan secara tanggung jawab dan sesuai dengan nilai – nilai etika.

Salah satu manfaat AI adalah kemampuannya membantu pembuatan kebijakan dalam mengambil keputusan yang lebih adil, transparan, dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Teknologi ini juga dapat mengurangi bias yang sering muncul dalam proses pengambilan keputusan tradisional. Namun, penelitian ini juga mengingatkan masih banyak yang perlu dieksplorasi mengenai dampak dan tantangan AI dalam dunia nyata. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana AI dapat diterapkan dengan cara yang benar – benar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan melihat AI sebagai alat yang dapat membawa perubahan positif, asalkan digunakan secara bertanggung jawab, jurnal ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan prinsip etika untuk memastikan bahwa AI tidak hanya menjadi solusi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al - Khowarizmi, & Lubis, A. R. (2023). *Artificial Intelligence*. UMSU PRESS.
- Sri Saraswati Wisjnu, W. and, Ismunandar, Ismunandar and, Michael A, P. and, & Anto S, N. (2020). *STRATEGI NASIONAL KECERDASAN ARTIFISIAL INDONESIA 2020 - 2045*. BPPT PRESS.
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Inteligensia Media.
- Raharjo, B. (2023). TEORI ETIKA DALAM KECERDASAN BUATAN (AI). In *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.
<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/463>
- Reviandani, O., Susi, H., Harmawan, B. N., & dkk. (2023). *GOVERNANCE DI ERA DIGITAL: ISU-ISU KONTEMPORER*. PT. Literasi Nusantara Abdi Grub. <https://repository.upnjatim.ac.id>

Artikel Jurnal

- Astawa, I. P. P., & Dewi, I. A. U. (2024). Memanfaatkan AI/ML untuk Mengoptimalkan Pengambilan Keputusan di Era Ekonomi Digital. *RESI: Jurnal Riset Sistem Informasi* , 3(1), 203–207.
- Bolton, M., Raven, R., & Michael, M. (2021). Can AI transform public decision-making for sustainable development? An exploration of critical earth system governance question. *Earth System Governance*.
- Ferguson, A. G. (2020). The Rise of Big Data Policing. *The Rise of Big Data Policing*. <https://doi.org/10.18574/NYU/9781479854608.001.0001>

- Kaplan, A. (2022). Social Media Powered by Artificial Intelligence, Violence and Nonviolence. *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict: Volume 1-4, Third Edition*, 4, 253–258. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00033-9>
- Nurdin, M. N., Rais, M., & Razak, R. (2023). ETIKA POLITIK PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ERA GLOBALISASI. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(2), 665–673.
- Nuryanto, A. (2020). Tantangan Administrasi Publik di Dunia Artificial Intelligence dan Bot. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(2), 139–147.
- Oktaviarosa, I. K. H. (2024). PENGGUNAAN BIG DATA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(7), 70–89. <https://doi.org/10.6578/TRIWIKRAMA.V3I7.3039>
- Papadakis, T., Christou, I. T., Ipektsidis, C., Soldatos, J., & Amicone, A. (2024). Explainable and transparent artificial intelligence for public policymaking. *Data and Policy*, 6. <https://doi.org/10.1017/dap.2024.3>
- Roche, C., Wall, P. J., & Lewis, D. (2023). Ethics and diversity in artificial intelligence policies, strategies and initiatives. *AI and Ethics*, 3(4), 1095–1115. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00218-9>
- Salsabila, T. H., Indrawati, T. M., & Fitrie, R. A. (2024). Meningkatkan Efisiensi Pengambilan Keputusan Publik melalui Kecerdasan Buatan. *Journal of Internet and Software Engineering*, 1(2), 21–21. <https://doi.org/10.47134/PJISE.V1I2.2401>
- Sentosa, A., & Lestario, W. (2022). Konflik Dan Perubahan Sosial. *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9(2), 465–477. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/wacana.v9i2.7476>
- Sudaryanto, A. P., & Hanny, S. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 514–521. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5402>
- Taeihagh, A., & Lim, H. S. M. (2019). Governing autonomous vehicles: emerging responses for safety, liability, privacy, cybersecurity, and industry risks. *Transport Reviews*, 39(1), 103–128. <https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1494640>
- Tarmizi, P. Z. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik / E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 458–466. <https://doi.org/10.62379/F1MF580>
- Triyono, Y., Tobirin, & Rokhman, A. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL : PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM MENINGKATKAN LAYANAN PUBLIK. *Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern*, 6(3). <https://journalpedia.com/1/index.php/jmm/article/view/2045>
- Ulnicane, I., & Aden, A. (2023). Power and politics in framing bias in Artificial Intelligence policy. *Review of Policy Research*, 40(5), 665–687. <https://doi.org/10.1111/ropr.12567>
- Valle-Cruz, D., Criado, J. I., Sandoval-Almazán, R., & Ruvalcaba-Gomez, E. A. (2020). Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101509. <https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2020.101509>
- Yanur, M. (2023). Etika Birokrasi Dalam Meberikan Pelayanan Publik. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(1), 544–554. <https://doi.org/10.37304/WACANA.V10I1.9583>

Sumber Lainnya

- bpk.go.id. (2016, November 25). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Bpk.Go.Id.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Kominfo.go.id. (2023, December 19). *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial*. Kominfo.Go.Id.
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/883/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+9+tahun+2023
- UNESCO. (2023). *Ethics of Artificial Intelligence | UNESCO*. Unesco.Org.
<https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>